

Ahkam al-Laqit:

Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia

Rifanto Bin Ridwan*

Universiti Kebangsaan Malaysia

Email: gubug64@gmail.com

Ibnor Azli Ibrahim*

Universiti Kebangsaan Malaysia

Email: azly@ukm.my

Abstract

Although the concept of *al-laqit* is considered not suitable to the conditions of street children in Indonesia, but in fact, both have the same root of causes. Meanwhile, the presence of street children in Indonesia cause many complex social problems. With the increasing number of street children filling the corners of the city, it will further increase and cause the social problems. According to national data released by Indonesian National Social Welfare Board, that the increase in street children before the economic crisis hit the country Indonesia for 15%, and this figure increased to 100% in the period of crisis. This article will review the existence of this group and look at the rights and obligations of the state in handling them according to Islamic perspective. Beside of the library study, in order to get the viewpoint of Islam this paper conducts comparative field study which attempts to look closely at the reality of this group in more concrete condition. In the end, this paper finds a weakness in the system of state management in political, social and economic aspects which in fact become the major factor of the emergence of marginalized groups which form a community that bring social problem. Finally, this paper highlights the role of Islam in dealing with this issue of street children. The history recorded that Islam was at the forefront of combating the presence of abandoned children. These all in Islam is a form of social awareness and *takaful ijtima'i*.

* Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, UKM, Baagi, Selangor, Malaysia, telp. +60 389215555

Walaupun konsep *al-laqit* dianggap tidak sama dengan kondisi anak jalanan di Indonesia namun pada hakikatnya keduanya mempunyai akar permasalahan yang sama. Sementara keberadaan anak jalanan di Indonesia menimbulkan banyak masalah social yang amat kompleks. Dengan semakin banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di sudut-sudut kota, tentunya akan semakin menambah permasalahan sosial yang ditimbulkan. Menurut data nasional yang dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Indonesia, bahwa peningkatan anak jalanan sebelum krisis ekonomi melanda negara Indonesia tercatat 15%, dan angka ini meningkat hingga 100% dalam masa krisis. Artikel ini akan mengulas keberadaan golongan ini dan melihat hak dan kewajiban negara dalam menangannya menurut perspektif Islam. Selain dari kajian perpustakaan untuk mendapatkan sudut pandang Islam juga dilakukan upaya perbandingan kajian lapangan untuk melihat secara dekat realitas golongan ini secara lebih konkret. Pada akhirnya, tulisan ini menemukan adanya kelemahan sistem pengurusan Negara pada aspek politik, sosial dan ekonomi yang menjadi faktor utama munculnya kelompok marginal ini sehingga membentuk komunitas bermasalah secara sosial. Di bagian paling akhir, tulisan ini menyorot peran Islam dalam menangani persoalan anak jalanan ini. Sejarah mencatat bahwa Islam berada pada garis terdepan dalam usaha memberantas keberadaan anak-anak terlantar, sebagai bentuk kepedulian sosial dan *takaful ijtima'i*.

Kata kunci: *al-laqit*, special protection, bait al-mal, children in the street, takaful ijtima'i.

Pendahuluan

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan

anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil rights and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan Rumah Singgah menurut hasil penelitian Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos (2003), dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga “(Kompas, 26 Februari 2003). Pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga belum banyak dilakukan, sehingga penanganannya selama ini cenderung tidak efektif. Keluarga merupakan “pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama” yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan keluarga dari anak jalanan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agama, diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan.

Islam adalah agama yang sempurna dan universal, syariat dan ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman. Pada awal kemunculannya, Islam telah menggariskan panduan untuk golongan anak yang kurang bernasib baik, yaitu anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kemiskinan kedua orang-tuanya atau faktor lainnya. Dalam kitab *al-laqit wa al-luqatah* para ulama telah melaksanakan diskursus yang intens antara hak dan kewajiban negara atas mereka. Meski diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara konsep *laqit* dalam fiqih Islam dengan konsep anak jalanan yang merupakan salah satu bentuk persoalan bagi pengurusan dan penanganan anak.

Tentang istilah Laqit

Laqit mengikut bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. Adapun mengikut istilah, beberapa ulama memberikan definisi yang agak berbeda. Antara lain Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal

dengan Ibn ‘Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi. Ia mengatakan:

اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة¹

Maksudnya: Istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.

Sementara dalam Madhab al-Hanbali, *laqit* diberikan takrifan dengan:

طفل لا يعرف نسبه ولا رقة نبد أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز²

Maksudnya: Seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga *mumayyiz*.

Dalam Madhab Maliki pula, *laqit* didefinisikan sebagai berikut:

صغير آدمي لم يعرف أبوه ولا رقة³

Maksudnya: Seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekakannya.

Dalam Madhab al-Syafi‘i, *laqit* dikenali juga dengan *al-manbuz*, iaitu:

الصبي الذي تلقىه أمه في الطريق⁴

Maksudnya: Seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan.

Sedangkan Wahbah al-Zuhayli memberikan pengertian yang lebih lengkap dan jelas dengan mengatakan:

¹Ibn ‘Abidin.1415H/1995M.*Hashiyyah radd al-mukhtar ‘ala al-dar al-mukhtar sharh tanwir al-absar*.Beirut: Dar al-Fikr, juz 5. 457.

²*Kashf al-qina‘*, juz 4, 226

³*Nihayat al-muhtaj*, juz 6, 442

⁴Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Khatib.1415H/1994M. *Mughni al-muhtaj ila ma‘rifat ma‘ani al-faz al-minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 3 hlm. 597

هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة، خوفا من مسؤولية إعالته، أو فرارا من تهمة الريةة أو الزنا فلا يعرف أبوه ولا أمه أو لسبب آخر 5

Laqit adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaannya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan, atau menyelamatkan diri daripada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah atau ibunya.

Laqit disebut juga dengan *al-manbuz* atau *da'iyān*, disebut demikian karena ditemukan oleh orang lain di jalan. Dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.

Seputar Hukum *Laqit*

Hukum memungut *laqit* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu (wajib). Menurut Mazhab Hanafi,⁶ bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *mandūb* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah menjadi fardu kifayah, jika ditakutkan akan membinasakan anak tersebut apabila ia tidak diambil.

Di antara hujjahnya adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya seorang lelaki datang kepada 'Ali ibn Abi Thalib RA dengan membawa seorang *laqit*. 'Ali RA berkata, "Dia adalah .orang yang merdeka, aku mengasuhnya seperti kamu memperlakukannya dengan baik lebih aku sukai daripada ini dan ini". Beliau menyebutkan beberapa amalan kebaikan. Beliau pula amat menggalakkan amalan mengambil anak-anak yang terlantar, Hal itu lebih utama daripada beberapa amalan kebaikan yang lainnya.

Dalil lain bagi Mazhab Hanafi yang mengatakan hukum mengambil *laqit* adalah *mandūb*, yaitu karena *laqit* adalah jiwa yang tidak mempunyai penjaga, apalagi ditakutkan akan terlantar, maka mengambil anak (*laqit*) bermakna menghidupkan jiwa tersebut.

⁵Al-Zuhayli, Wahbah.1425H/ 2004M.*Al-Fiqh al-Islamiwa adillatuh*.Damaskus: Dar al-Fikr, juz 6 hlm. 4851.

⁶Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakar ibn Mas'ud.1421H/2000M.*Bada'ie al-sana'ie fi tartib al-shara'ie*.Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-Gharbi, juz 5, 291-292.

Sementara mengikut Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i, menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *farḍu kifayah*, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi *farḍu 'ain*.

Di dalam beberapa ayat Allah SWT pula menyebutkan bahwa siapa yang terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan demi untuk menyelamatkan nyawanya, maka Allah memaafkan dan membolehkannya. Artinya, siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa (memakan sesuatu yang diharamkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli⁷ pula menyebutkan beberapa hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan *laqit*, antara lain:

1. Orang yang menemukan *laqit* lebih berhak untuk mengasuh anak daripada orang lain.

Walau demikian, jika ia berkehendak untuk mengasuhnya dan memberinya biaya, maka itu adalah baik baginya. Tetapi ia juga diperbolehkan untuk menyerahkannya kepada negara agar ada orang lain yang dapat mengasuhnya dengan pembiayaan daripada *Baitul Mal*. Masalah ini berlaku apabila anak-anak tersebut tidak memiliki harta. Sekiranya ia memiliki harta, maka ia dibiayai dari hartanya sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak negara (*Baitul Mal*).

2. Negara berkewajiban untuk mengasuh anak terlantar seperti *laqit*.

Demikian pula dengan pendidikan, pengasuhan, bahkan perkawinan dan penggunaan hartanya. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

السلطان ولي من لا ولي له⁸

Pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.

Jika anak-anak yang menjadi *laqit* telah dewasa dan ingin kawin namun tidak memiliki harta, maka pemerintah bertanggung jawab

⁷Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. juz 6, 4852-4857

⁸Hadith ini diriwayatkan oleh lima orang sahabat, antaranya Aishah, Ibn 'Abbas, 'Ali ibn Abi Talib, 'Abd Allah ibn 'Amru dan Jabir ibn 'Abd Allah *radiyallahu anhum* dan diriwayatkan oleh Pemilik *Kutub al-Sittah* (al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi dan Ibn Majah), al-Shafi'i dan Ahmad.

untuk mengurus dan membiayai perkawinan mereka. Pembayaran mahar dan biaya serta keperluan lain dalam perkawinannya seperti baju, obat-obatan akan diambilkan dari *Baitul Māl*. Demikianlah yang diperintahkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab RA dan Ali ibn Abi Thalib RA. Oleh karena *Baitul Mal* disiapkan untuk memberikan keperluan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan.⁹

Anak Jalanan di Indonesia

Keberadaan anak jalanan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, karena jumlah mereka semakin tahun semakin bertambah. Menurut data nasional yang dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Indonesia, bahwa peningkatan anak jalanan sebelum krisis ekonomi melanda negara (Indonesia) adalah 15% dan angka ini meningkat hingga 100% dalam masa krisis. Bahkan merujuk kepada pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 1999 bahwa peningkatan jumlah anak jalanan di Indonesia diperkirakan mencapai 400%.¹⁰ Yang demikian itu adalah fakta yang menyedihkan, pemerintah harus bertindak segera agar keberadaan mereka tidak semakin menjadi beban sosial secara berkelanjutan.

Banyak pihak yang berusaha untuk mendefinisikan anak jalanan. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang mereka dapat selama berinteraksi dengan anak-anak jalanan. Ada yang mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak yang terlantar dan melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, tanpa mengklasifikasikan tingkatan umur yang ada pada mereka. Sebagian yang lain ada yang membatasi pada umur tertentu untuk anak jalanan, yaitu ada yang membatasi pada usia tertentu seperti umur 21 atau 18 tahun dan ada pula yang membatasi usia anak jalanan dengan 16 tahun. Yang demikian itu karena anak yang sudah memasuki usia 17 tahun dianggap sudah dewasa dan boleh menentukan sikap mereka tanpa harus diarahkan oleh pihak lain. Namun ada juga yang mendefinisikan anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan sikap orang di sekitar mereka dalam menerima kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat.

⁹Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. juz 6, 4853

Namun demikian definisi anak jalanan tidak akan keluar dari sebuah istilah untuk anak-anak yang berusia antara 6-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau membuat aktivitas lainnya. PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) menyebutnya sebagai anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bermain atau beraktivitas di jalanan.

Menurut Soedijar¹¹ anak jalanan adalah anak-anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya. Erwin Arianto mencoba mendefinisikan anak jalanan dengan menyebut ciri fisik, aktivitas harian dan tempat yang biasa digunakan oleh anak jalanan dalam menjalani kehidupannya. Dalam hal ini ia menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang kotor, dekil yang biasanya mengamen, mengemis atau melakukan aktivitas lainnya di persimpangan lampu merah. Biasanya mereka tidur di pinggir-pinggir jalan yang membuat orang yang melihatnya akan berprasangka buruk tentang mereka.¹²

Putranto dalam Dwi Astuti mendefinisikan anak jalanan dengan anak yang berusia 6-15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang-tua mereka, mereka bekerja di jalanan, persimpangan jalan dan tempat-tempat umum lainnya untuk mendapatkan rezeki atau nafkah.¹³ Sementara itu, Sugeng Rahayu dalam Agustin menerangkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dengan berbagai macam cara. Merujuk pada buku resmi, Kementerian Sosial Republik Indonesia mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau tempat umum lainnya.¹⁴

Dari pelbagai penjelasan di atas dapat diambil garis persamaan bahwa *Pertama*, Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di jalanan. *Kedua*,

¹⁰Odi Shalahuddin, 2004, *Terhempas di Jalanan*, 2.

¹¹Soedijar, 1989, *Penelitian profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*, 8

¹²Erwin Arianto, *Anak Jalanan*, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=4020> (9 September 2010).

¹³Dwi Astuti, 2004, *Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Jawa Timur*, 15.

¹⁴Depsos (Departemen Sosial) Republik Indonesia, 2001, *Intervensi Psikososial*, 20.

Aktivitas yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah atau mengais rezeki demi kelangsungan hidup mereka. *Ketiga*, Lokasi yang menjadi tujuan mereka adalah persimpangan jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya. Sedangkan dalam pembatasan usia anak jalanan terjadi sedikit perbedaan, perbedaan ini berdasarkan atas cara pandang mereka dalam memandangi batasan usia anak-anak, sebagian ada yang mengatakan bahwa batas usia anak adalah 21 tahun, sebagian lainnya membatasi sampai 16 tahun, sementara sebagian yang lain membatasi sampai usia 15 tahun saja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surbakti, ia menggolongkan anak jalanan dengan tiga jenis kumpulan: *children on the street*, *children of the street* dan *children in the street* atau sering disebut juga dengan *children from families of the street*.¹⁵ Pertama, *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak jalanan yang tinggal bersama ibu-bapanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Biasanya golongan ini turun di jalanan untuk membantu ekonomi keluarganya karena beban kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. Faktor yang mendorong anak-anak jalanan untuk mengambil jalan ini adalah karena adanya kekerasan yang dialaminya di rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa golongan ini sangat rentan terhadap perilaku salah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab baik secara sosial, ekonomi, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggal di

¹⁵ Surbakti dkk, 1997, *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan : Study Rintisan di Kotamadya Bandung*, 18.

jalan. Meskipun golongan ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risiko yang dihadapinya. Salah satu ciri penting dari golongan ini adalah pengenalan kehidupan jalan sejak anak masih bayi, atau bahkan sejak masih dalam kandungan ibunya. Golongan ini menjadikan kolong jembatan, gerbong kereta api yang sudah tidak terpakai dan pinggir sungai untuk membina rumah tinggal sementara.

Pada awalnya istilah anak jalan timbul di Amerika Selatan, tepatnya di negara Brazil. Mereka menggunakan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kumpulan anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.¹⁶ Kemudian istilah ini menyebar luas di negara-negara Amerika Selatan dan Negara-negara yang lainnya di belahan bumi ini dengan istilah yang berbeda-beda. Mereka dikenal sebagai *resistoleros* (perampok kecil) di Honduras, *polillas* (ngrengat) di Bolivia, *gamin* (melarat) dan *chinchés* (kutu busuk) di Colombia, *pa'jaros frutero* (burung pemakan buah) di Peru, *saligoman* (anak yang menjijikkan) Rwanda, *poussing* (anak ayam) atau *moustique* (nyamuk) di Cameroon, *balados* (pengembara) di Congo, dan di Vietnam pula orang menyebutnya dengan *Bui Doi* (anak comot).¹⁷

Istilah-istilah di atas yang digunakan untuk menyebut anak jalan menggambarkan bagaimana kedudukan mereka di masyarakat. Walaupun semua anak memiliki hak untuk hidup secara layak, namun realitas menyatakan kebalikannya. Bahkan boleh dikata anak jalan adalah golongan yang terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan.

Faktor Munculnya Anak Jalan

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak boleh dielakkan oleh hampir semua negara di dunia ini, khususnya pada negara yang sedang membangun seperti Indonesia, di mana lebih separuh dari pada jumlah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bermula jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

¹⁶Bambang.B.S.1993, *Meninos de Ruas dan kemiskinan*, 9.

¹⁷Dwi Astuti, 2004, 14.

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) menggolongkan penyebab munculnya anak jalanan dalam dua faktor penting, faktor pendorong dan faktor penyebab.¹⁸ Faktor Pendorong adalah faktor yang secara langsung atau tidak langsung mendorong anak-anak untuk turun ke jalanan, baik untuk bermain atau mencari rezeki, seperti: a. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil, besarnya beban keperluan yang mesti ditanggung kepala keluarga, Disharmoni keluarga, sehingga anak-anak tidak merasa aman tinggal di rumah. b. Adanya kekerasan atau perlakuan yang salah dari orangtua yang menyebabkan anak lari dari rumah. c. Kesulitan hidup di kampung, sehingga anak-anak berpindah untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa. Sedang faktor penyebab adalah faktor yang menjadi sebab anak-anak untuk turun ke jalanan, di antaranya: a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan kesenangan, di mana anak-anak mudah mendapatkan duit, bebas bermain dan bergaul. b. Bujuk rayu kawan. c. Peluang pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan modal dan kemahiran. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, Dwi Astuti menambahkan bahwa persoalan krusial yang menjadikan anak-anak untuk turun di jalanan. Ia merujuk kepada fungsi lingkungan sebagai stabilitas sosial.¹⁹

Dari pelbagai faktor yang dipaparkan di atas, nampak ada tiga unsur penting yang menjadikan anak-anak turun di jalanan. *Pertama* adalah anak-anak itu sendiri (dipengaruhi kawan, keinginan untuk memiliki uang, mencari kesenangan dan kebebasan, keinginan untuk membantu meringankan beban orangtua), *Kedua* adalah keluarga tempat anak-anak bernaung (keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, kekerasan dalam keluarga, lemahnya hubungan antar anggota keluarga dan kasus perceraian orangtua). *Ketiga* adalah masyarakat atau lingkungan di mana anak-anak itu tinggal (penggusuran rumah-rumah keluarga miskin dengan alasan pembangunan, migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari kerja, pembangunan yang mengorbankan ruang bermain bagi anak-anak sehingga menjadikan anak-anak turun ke jalanan untuk bermain ataupun untuk bekerja).

Sudah menjadi kelaziman bagi anak jalanan untuk mencari kesenangan hidup di luar rumah, karena tujuan utama mereka keluar

¹⁸Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN), 2000, *Anak Jalanan di Indonesia : Permasalahan dan Penangannya*, 4

¹⁹ Dwi Astutik, 2004, 33.

rumah adalah untuk menutupi kekurangan yang mereka dapati di rumah mereka. Salah satu kekurangan tersebut adalah keperluan mendasar yang tidak mencukupi. Maka tempat-tempat yang menjadi tujuan mereka tentulah tempat yang akan dapat memenuhi keinginan dan harapan mereka. Tempat di mana mereka mendapatkan kesenangan dan kebebasan, tempat di mana mereka mendapat kenikmatan dan kebahagiaan, tempat dimana mereka mendapat uang dan kepuasan. Tempat yang dapat mendatangkan uang dan kepuasan biasanya adalah tempat yang banyak dikunjungi banyak orang, tempat dimana orang ramai menjalankan aktivitas perdagangan.

Kegiatan atau Aktivitas Anak Jalanan

Salah satu faktor yang mendorong anak-anak untuk turun di jalanan adalah bahwa tidak terpenuhinya keperluan asas di rumah, sehingga untuk menutupi keperluan ini anak-anak lebih memilih turun ke jalanan untuk mengais rezeki. Selain mudah mendapatkan duit, mengais rezeki di jalanan juga tidak memerlukan modal dan kemahiran, namun cukup dengan modal keberanian. Walau tujuan utama turun di jalanan adalah untuk mencari duit, namun anak jalanan tidak boleh terlepas dari tabiat mereka sebagai anak-anak yang gemar bermain. Kebiasaannya mereka akan bekerja sekadar cukup untuk makan, selebihnya waktu akan digunakan untuk bermain-main. Ada juga sebagian mereka yang lebih tekun bekerja, yang demikian itu biasanya dilakukan oleh anak jalanan yang masih ada hubungan dengan keluarganya. Dengan bekerja lebih tekun tentunya kelompok ini juga mempunyai penghasilan yang lebih banyak yang akan diberikan kepada orang tua mereka.

Itulah beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan. Semua aktivitas yang dijalankan tersebut mengandungi risiko. Baik risiko itu datang dari pekerjaan yang dijalankan atau dari tempat bekerja mereka. Pekerjaan yang mendatangkan risiko cukup tinggi adalah mengamen misalnya, hal ini terlihat dari aktivitas yang mereka lakukan, mereka harus berlari mengejar bas yang berjalan dan melompat ke dalamnya. Bila kurang berhati-hati mereka boleh terjatuh dan terhempas di atas jalan. Walaupun kejadian ini selalu berulang, namun mereka tidak peduli dengan risiko yang selalu mengintai mereka. Apa yang ada dalam benak mereka adalah mengamen, karena mereka akan mendapat uang yang digunakan untuk membiayai beban hidup mereka.

Adapun pekerjaan lain kurang mendatangkan resiko, akan tetapi resiko itu datang dari lokasi tempat mereka bekerja. Biasanya tempat kerja mereka sudah dikuasai oleh preman. Para preman ini akan mengambil hasil yang didapat oleh anak-anak jalanan. Kadang-kadang preman ini akan mengambil semua hasil dari yang mereka kerjakan. Nuansa eksploitasi anak-anak terasa demikian kental dan membahayakan nasib mereka, baik secara fisik maupun psikis.

Tanggung Jawab Negara dalam Menangani Anak Jalanan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Seperti disebutkan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.."²⁰

Kewajiban tersebut dijabarkan dalam Pasal 34 UUD'45 Pasal 34 ayat 1 hingga 4

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

Untuk melindungi hak anak-anak pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang intinya terangkum dalam perkara-perkara berikut :

1. Bersifat non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak-aanak

²⁰UUD 45 :Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan : Paragraf keempat.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak-anak.

Kemudian melalui Kementerian Sosial, pemerintah membuat program pengentasan anak jalanan yang disebut dengan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yaitu program dengan usaha yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi keperluan dasar anak-anak, yang meliputi bantuan untuk memenuhi keperluan dasar, aksesibilitas perkhidmatan sosial, peningkatan potensi diri dan kreativitas anak-anak, penguatan keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak-anak²¹.

Program ini didukung penuh oleh pemerintah dengan target utama bahwa pada tahun 2014 Indonesia bebas dari anak jalanan, dengan projek percontohan DKI Jakarta di mana diharapkan pada akhir tahun 2012 sudah bebas dari anak jalanan. Kesuksesan program ini terlihat dari laporan yang dipaparkan oleh Makmur Sanusi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mengatakan: Pada tahun 2011 jumlah anak jalanan yang memperoleh bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sekitar 5.119 anak-anak. Jumlah ini baru mencapai 2.2 persen saja dari sekitar 232 000 anak jalanan yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan penilaian cepat sampai dengan Oktober 2011, 64 persen anak-anak sudah tidak turun ke jalanan lagi dan pada Desember 2011 jumlahnya meningkat hingga 70 persen. Sedang Anak jalanan yang kembali tinggal bersama orang-tuanya (keluarga) sebanyak 79 persen.²²

Solusi Islam dalam Menangani Anak Jalanan

Sebagaimana disebutkan bahwa faktor penyebab timbulnya anak jalanan adalah kemiskinan yang menjadi penyebab utama turunnya anak-anak di jalanan, juga ada faktor lain seperti disharmonisan keluarga dan ketidakramahan lingkungan juga mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam memancing anak untuk menjadi anak jalanan. Dalam hal ini, Islam mempunyai konsep yang cerdas dalam menangani problem kemiskinan yang melanda sesuatu negeri.

²¹Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011, *Pedoman PKSA*, 10.

²²Pelita, 2011, *Tabungan PKSA Terbukti Ampuh Turunkan Anjal*, <http://bataviase.co.id/node/540390>

Syeikh Yusuf al-Qaradhawi menerangkan bahwa kemiskinan adalah satu perkara yang dapat membawa mudarat terhadap individu dan masyarakat, fikiran dan kebudayaan bahkan ia juga memunculkan kemudaratan bagi keluarga dan bangsa seluruhnya.²³ Khususnya apabila kemiskinan terjadi karena ketidakadilan pemerintah dalam mengalokasikan kekayaan Negara kepada rakyatnya. Di mana terjadi perampasan hak antara sebagian terhadap sebagian yang lain ; kemewahan hanya menjadi milik golongan minoritas akibat adanya eksploitasi terhadap golongan mayoritas yang marginal. Maka pada saat itu kemiskinan akan menggoncangkan ketenteraman masyarakat, menimbulkan fitnah dan mengacaukan keselamatan, meruntuhkan sendi-sendi kasih sayang dan perpaduan antara sesama ahli masyarakat.

Dalam pandangan Islam kemiskinan mesti dihapuskan, seseorang yang hidup dalam kemiskinan mesti dibantu sampai pada taraf berkecukupan. Seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal mesti dibantu sampai mempunyai tempat tinggal, seorang bujang mesti dibantu sampai mendapat pasangan. Bahkan, Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam sekalipun ia seorang *ahl al-dhimmah* (bukan Islam yang tinggal di Negara Islam) merasakan kelaparan, tidak berpakaian, tiada tempat tinggal dan membujang.²⁴

Dalam proses menghapus kemiskinan Yusuf al-Qaradhawi mengetengahkan beberapa langkah Islam sebagai solusi konkret dalam menangani permasalahan ini :

1. Jalan Khusus, iaitu jalan yang mesti ditempuh oleh orang-orang fakir-miskin sendiri. Berusaha dan bekerja selama masih mampu bekerja. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan modal ataupun pengarahan dan bimbingan, sehingga orang-orang fakir miskin mampu bekerja secara mandiri.
2. Bantuan anggota masyarakat yang mampu untuk memberi sumbangan kepada fakir miskin sebagai bentuk tanggungjawab mereka dalam mencukupi keperluan golongan fakir miskin. Baik sumbangan wajib atau sumbangan sukarela yang dilakukan, Seperti: bantuan suka-rela yang diberikan kepada

²³Al-Qaradhawi Yusuf, 1977, *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*, 25.

²⁴Al-Qaradhawi Yusuf, 1998, *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*.

keluarga yang kurang mampu, hak-hak yang diberikan sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin, sedekah sunah dan lain-lain.

3. Jalan khusus yang mesti dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah berkewajiban mencukupi setiap orang yang memerlukan, yang tidak mempunyai sumber pencaharian dan tidak ada orang yang menanggungnya, seorang muslim ataupun bukan. Adapun sumber-sumber untuk merealisasikan program ini adalah zakat, *ghanimah*, *fay'*, *kharaj*, *jizyah*, harta waris yang tidak ada pewarisnya, hasil kekayaan negara lainnya.

Kemiskinan yang melanda sesuatu negara pada hakikatnya adalah mangsa dari segala ketidakmampuan negara dalam mengurus permasalahan rakyatnya. Menurut Muhammad Asad, dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk: Menyediakan satu sistem pendidikan yang membolehkan setiap rakyat, lelaki dan wanita, mendapat ilmu dengan mudah. Dengan ilmu, setiap insan akan mendapat kebebasan yang sebenar dari berbagai sudut. Selain itu, Menyediakan kemudahan terutama peluang-peluang ekonomi yang mengantarkan setiap rakyat untuk mencapai dan mengekalkan kebahagiaan mereka.

Hal itu berarti, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan hidup setiap rakyat dan memastikan tiada di antara mereka yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana di mana setiap rakyat, lelaki dan wanita dapat menikmati sekurang-kurangnya kesejahteraan minimal untuk mengantarkan mereka mampu menikmati kebebasan hakiki dan membangun spiritualitas masing-masing.

Langkah konkret Khalifah Umar juga dapat dijadikan panduan mengenai peranan pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran setiap rakyatnya. Semasa pemerintahannya, Umar telah membentuk semacam jabatan kementerian khusus dinamakan *diwan* untuk menjalankan sensus penduduk. Berasaskan data tersebut, pemerintah telah mewujudkan satu bantuan pensiunan tahunan dan diberikan kepada golongan yang memerlukan, terutama (a) wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, (b) mereka yang berjuang karena Islam di mulai dengan wanita yang kematian suami dalam perang menegakkan kepentingan Islam dan (c) mereka yang

cacat anggota tubuhnya, dan orang jompo. Malah Saidina Umar r.a. pernah menyatakan bahwa ia akan menyediakan sumbangan finansial bagi penggembala kambing yang tinggal di gunungatau pelosok kota, supaya mereka juga dapat menikmati sebagian kekayaan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan data di atas dapat disimpulkan beberapa perkara penting berikut ini: *Pertama*, Anak jalanan adalah golongan yang kurang bernasib baik, keberadaan mereka menimbulkan ketidaknyamanan kepada sebagian masyarakat, meski demikian pemerintah berkewajiban memperhatikan keberadaan mereka dan terus berusaha untuk mensejahterakannya. Sehingga pada akhirnya akan tercapai cita-cita Negara Indonesia yang bebas dari anak jalanan.

Kedua, Pemerintah melalui kementerian social, bekerjasama dengan LSM dan pihak-pihak terkait telah berusaha sekuat tenaga untuk mengentaskan kemiskinan dan anak jalanan. Melalui program PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) diharap pada tahun 2014 Indonesia bebas dari anak jalanan.

Ketiga, Sejarah telah mencatat bahwa Islam berada pada garis terdepan dalam usaha memberantas keberadaan anak-anak anak jalanan. Di mana pada awal kemunculannya Rasulullah SAW telah mewasiatkan agar siapa yang menemukan anak terlantar (*laqit*) hendaklah ia mengambil dan merawatnya, sebagai bentuk kepedulian sosial dan *takaful ijtima'i*. Walaupun diakui bahwa terdapat beberapa perbedan antara konsep *laqit* dalam fiqih Islam dengan konsep anak jalanan yang merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pengurusan anak. Namun perbedaan tersebut lebih pada bentuk masalah, bukan pada konsep dasarnya. Wallahu a'lam. []

Daftar Pustaka

- Abdul Monir Yaacob, *Hak Asasi manusia menurut Islam sejarah dan konsepnya*. (Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986).
- Ahmad Hasbi Ashshidiqy, *Dasar-dasar Pemerintahan Islam*. (Kota Baharu : Pustaka Aman, 1986)

- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Medan : Universitas Sumatera Utara Press. 1998)
- Antono Suryoputro, Nicholas J. Ford, Zahroh Shaluhiyah. 2006. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap Kebijakan Dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi*.VOL. 10, NO. 1, JUNI 2006: 29-40.
- Argyo Dimartoto , *Karakteristik Sosial Ekonomi dan FaktorFaktor Penyebab Anak Bekerja Di Sektor Informal Di Kota Surakarta*, (Surakarta: 2008)
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali Press, 1986.).
- Bugha, Mustafa dan Muhyi al-Din Dib Mustu, *al-Wafi fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Beyrut: Dar al-Kalam al-Tayyib, 1995)
- al-Buty, Said Ramadhan. *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Firdaus, 1991).
- Dorojatun Kuntjoro-Jakti (penyunting). *Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1986).
- Dwi Astutik, SAg. *Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Jawa Timur*.Tesis Master. (Surabaya: Universiti Airlangga, 2004).
- al-Hakim al-Naysaburi. *Al-Mustadrak 'Ala al-Sahihayn*. Bab Hadith Samurah ibn Jundub. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990)
- Haliman, SH, DR. *Hukum Pidana Sjari'at Islam menurut Adjaran Ahlu Sunnah*. (Jakarta : Bulan Bintang. 1971)
- al-Hanbali Ahmad bin Muhammad., *al-Musnad*. Bab Musnad ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn ‘As. (Kuwait: Dar Ihya Turath al-‘Arabi, 1993)
- al-Husayni Taqy al-din Ibn Abi Bakar bin Muhammad. *Kifāyat al Akhyar fi Hilli Ghayat al Akhyar* Tahqiq Ali Abd al-Hamid Baltaji dan Muhammad Wahbi Sulayman. (Kairo: Dar al-Khayr, 1991).
- Ibn ‘Abidin.. *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Dār al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*.(Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din Muhammad ibn Abu Bakar..*Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*. Tahqiq ‘Abd

- al-Mun^cim al-^cAniy. (Beyrut: Dar al-Kutub al-^cIlmiyyah, 1983)
- Ishak, M. *Perkembangan Model Program Pendidikan Taruna Mandiri : Studi terfokus pada Kehidupan Anak Jalana di Bandung*. Disertasi Doktor. (Bandung: Universiti Pendidikan Bandung, 2000).
- Jaafar Salleh.. *Islam Melindungi Hak-Hak Asasi Manusia Sejagat*. (Petaling Jaya : Mulia Terang Sdn. Bhd, 2010)
- al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakar ibn Mas^cud.. *Badā’i^c al-Ṣanā’i^c fi Tartib al-Syarā’i^c*. (Beirut: Mu’assasah al-Tarikh al-Gharbi, 2000)
- Khairul Azhar Idris (pnyt). *Keadilan Sosial dari Perspektif Islam*. (Kuala Lumpur: MPH Group Printing (M) Sdn. Bhd, 2007.)
- Khurshid Ahmad Farid. *Tarikh al Riddah*. (New Delhi: Asia Publishing House, 1970.).
- Leon Gordenker. *The UN Secretary – General and The Maintenance of Peace*. (New York : Columbia University Press, 1967.).
- Mahmood Nazar Mohamed et all.. *Penggunaan Strategi Daya Tindak di Kalangan Bekas Penagih Dadah*. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2004).
- Md. Akhir Hj. Yaacob. *Hak Asasi Manusia Menurut Islam : Satu Pendekatan Perbandingan*. (Shah Alam : Dewan Pustaka Fajar, 1985.).
- Mohd.Azizuddin. *Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*. (Kuala Lumpur : PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd, 2002).
- Mohd Fauzi Bin Mohd Harun dan Ahmad Fauzee Bin Abdullah. *Kemiskinan Mengikut Teori Konvensional dan Perspektif Islam*. (Shah Alam : Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, 2007)
- Al-Qaradhawi Yusuf. *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. (Terj. Johor Baharu: Penamas, 1977)
- al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma^crifat Ma^cani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Kutub al-^cIlmiyyah, 1415H/1994M)
- al-Shayrazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. *al-Muhadhdhab fi fiqh al-Imam al-Shafi’i*. (Beirut: Dar al-Kutub al-^cIlmiyyah, 1416H/1995M).

Soedijar. *Penelitian profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departement Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 1989)

UUD 45: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Jakarta: Padang Angkasa Raya, 1992)

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al Islami wa adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1425H/2004M)